

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 2 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN LEMBAANG DALAM KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Lembang dan berdasarkan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pemekaran Lembang dan/atau Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005,)Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN LEMBANG DALAM KABUPATEN TANA TORAJA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tana Toraja;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tana Toraja;
6. Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Lembang dan Badan Permusyawaratan Lembang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Lembang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan lembang;
9. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dan Perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang;
10. Pembentukan Lembang adalah tindakan mengadakan lembang baru dapat berupa penggabungan beberapa lembang, atau bagian lembang yang bersandingan, atau pemekaran dari satu lembang menjadi dua lembang atau lebih .
11. Penggabungan Lembang adalah penyatuan dua Lembang atau lebih menjadi satu Lembang baru;
12. Penghapusan Lembang adalah tindakan penghapusan Lembang yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau karena digabung dengan lembang terdekat;
13. Penataan Lembang adalah tindakan menata wilayah Lembang dalam beberapa Kampung;
14. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Lembang oleh Lembang yang berbatasan ;
15. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Lembang oleh Lembang yang berbatasan.

B A B II

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN LEMBANG

Pasal 2

- (1) Lembang dibentuk, dihapuskan dan, digabung serta di tata atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Lembang, Kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Tujuan pembentukan, penghapusan, penggabungan serta penataan Lembang adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 3

Pembentukan Lembang dapat berupa penggabungan beberapa Lembang atau bagian Lembang yang bersandingan, atau pemekaran dari satu lembang menjadi dua lembang atau lebih.

BAB III

PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN LEMBANG

Pasal 4

- (1) Persyaratan Pembentukan, penghapusan dan Penggabungan Lembang adalah
 - a. Memiliki penduduk minimal 1.000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga (KK)
 - b. Faktor Geografis dan Luas Wilayah dapat terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. Memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan.
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Lembang;
 - e. Pembentukan Lembang dengan Pemekaran Lembang dapat dilakukan setelah mencapai batas usia penyelenggaraan Pemerintah Lembang 5 tahun.
- (2) Lembang yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) diatas dapat dihapus atau digabungkan.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN LEMBANG

Pasal 5

- (1) Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Lembang dapat dibentuk, dimekarkan, digabung, dihapus dan atau di tata dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan dan atau penataan Lembang dilakukan atas usul Kepala Lembang dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Lembang berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan atau penghapusan Lembang Bupati membentuk panitia yang terdiri dari unsur Pemerintahan Daerah.
- (4) Pembentukan , pemekaran, penggabungan dan penghapusan Lembang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B A B V

BATAS WILAYAH LEMBANG

Pasal 6

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah Lembang yang satu dengan wilayah Lembang yang lain, ditetapkan batas wilayah Lembang dengan Peraturan Lembang berdasarkan asal-usul Lembang , yang difasilitasi oleh Camat yang bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan yang jelas .

Pasal 7

- (1) Gambaran umum mengenai kondisi geografi wilayah Lembang disajikan dalam bentuk Peta Lembang
- (2) Peta Lembang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dalam rangka mewujudkan penetapan tertib batas wilayah Lembang, Bupati membentuk Tim Pelaksana Penetapan Batas Wilayah Lembang.

B A B VI

PEMBAGIAN WILAYAH LEMBANG

Pasal 9

- (1) Dalam wilayah Lembang dapat dibentuk Kampong yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksanaan pemerintahan Lembang dan setiap Kampong dipimpin oleh seorang Kepala Kampong diangkat oleh Kepala Lembang dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Lembang (BPL).
- (2) Syarat-syarat pembentukan Kampong:
 - a. Jumlah penduduk paling rendah 200 Jiwa atau 30 Kepala Keluarga;
 - b. Luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - d. Dengan pertimbangan lain yang memungkinkan dibentuknya satu Kampong dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Kampong ditetapkan dengan Peraturan Lembang.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Lembang atau Kampong yang sudah diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Pemekaran Lembang dan/atau Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Tana Toraja tetap berlaku .
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

B A B VIII

PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Lembang dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Lembang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 5 Juli 2006

BUPATI TANA TORAJA,

Cap/ttd

J. A. SITURU, SH.

Diundangkan di Makale
pada tanggal 7 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Drs. Y. S. DALIPANG

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 010 103 543
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2006 NOMOR 5